



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. : (0290) 541237 Blora, Jawa Tengah 50119
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 420/492/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN "AN-NUR"
DESA GALUK RT 03 RT 01 KECAMATAN KEDUNGTUBAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Mem baca** Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/ penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "AN-NUR"
- Menimbang**
- bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "AN-NUR" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
 - bahwa untuk Yayasan/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "AN-NUR" telah memenuhi syarat yang ditentukan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat**
- Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
" AN-NUR "
- Berdiri : 11 Juli 2011
- Alamat : Desa Galuk RT 03 RW 01Kec. Kedungtuban
- Penyelenggara : Yayasan An- Nur Desa Galuk
- KEDUA** : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " AN-NUR " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 21-12-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.